



kepada saya ▾

**Yth. Sdr. YULIHENDRA
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat**

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dua kali diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Wajib LHKPN berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Bersama ini disampaikan bahwa kami telah mengumumkan harta kekayaan Saudara dalam Lembar Pengumuman (terlampir) sebagai berikut:

NIK : 1377011307720003
Jenis Laporan : Periodik
Tanggal Kirim : 06-02-2020
Nomor Harta Kekayaan (NHK) : 480562

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi

